



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Alida Br. Nainggolan, berkedudukan di Jalan Jawa GG. Selamat RT/RW 008/001 Kel/Desa Gajah Sakti Kec. mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Syafrizal, S.H beralamat di Pantai Marina Hotel Lt II - Jl. Yos Sudarso No. 02 Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis-Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 276/SKK/V/2024/PN BIs tanggal 22 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Almarhum M. Hutagalung pada tanggal 10 Januari 1983 sebagaimana sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 9999CPK15091000004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa atas pernikahan Pemohon berama Almarhum suami tersebut, telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Ronal Hutagalung (Anak Pertama)
 - 2) Sisca Herawati H (Anak Kedua)
 - 3) Herianto L. H (Anak Ketiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Jernita L. H (Anak Keempat)

3. Bahwa Suami Pemohon (M. Hutagalung) yang meninggal dunia disebabkan sakit pada hari Jum'at tanggal 01 September 2000 di Rumah tempat kediaman dikarenakan sakit biasa/karena sudah tua;
4. Bahwa karena kelalaian Pemohon terhadap kematian Suami Pemohon, hingga sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili Pemohon agar dapat dikeluarkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tentang kematian Suami Pemohon agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis melalui UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Mandau sesuai dengan Domisili dan tempat meninggalnya Suami Pemohon dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menerbitkan Surat Keterangan Ahli waris serta sebagai salah satu syarat untuk melengkapi kebutuhan Administrasi yang dibutuhkan dikemudian hari
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena telah terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;
7. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL Tanggal 17 Januari 2018 perihal tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi atau lewat dari 30 (tigapuluh hari) dilaksanakan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam Perkara ini Pemohon akan melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Kartu Keluarga Pemohon yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9999CPK15091000004 yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Surat Kematian (Lampiran A-5) dari Desa/Kelurahan yang telah di legalisir di Kantor Pos;

9. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Kematian karena terlambat kepada Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama M. UTAGALUNG di Duri pada tanggal 01 September 2000 karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian M. HUTAGALUNG kepada Pegawai Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Bengkalis serta Memerintahkan kepada Pegawai Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama M. HUTAGALUNG;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



Pemohon datang menghadap kuasa Pemohon kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403091001070004 atas nama Kepala Keluarga Alida Br Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Alida Br Nainggolan dengan NIK 1403097112620093, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9999CPK15091000004 antara M Hutagalung dengan Alida Br Nainggolan di hadapan Pendeta DSK Raja Gukguk pada tanggal 10 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh UPT Dukcpil Mandau tanggal 15 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLT05111000225 atas nama Ronald Hutagalung yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 5 November 2010 , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLT29111000183 atas nama Sisca Herawati H yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 29 November 2010 , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLT27101000033 atas nama Heryanto L.H yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 27 Oktober 2010 , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLT22101001141 atas nama Jernita L.H yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 20 Oktober 2010 , selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocoy Surat Laporan Kematian atas nama M. Hutagalung tanggal 2 Mei 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Kematian Nomor 18/1008/II/2017 atas nama M. Hutagalung tanggal 10 Februari 2017 , selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian , selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Khairul Anwar** dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian terkait telah meninggalnya suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama M. Hutagalung;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Almarhum M. Hutagalung pada tanggal 10 Januari 1983 sebagaimana sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 9999CPK1509100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia disebabkan sakit pada hari Jum'at tanggal 01 September 2000 di Rumah tempat kediaman dikarenakan sakit;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan BPJS anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggalkan Anak/ Ahli Waris sebanyak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

2. **Zulpan** dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian terkait telah meninggalnya suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama M. Hutagalung;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Almarhum M. Hutagalung pada tanggal 10 Januari 1983 sebagaimana sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 9999CPK1509100004 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia disebabkan sakit pada hari Jum'at tanggal 01 September 2000 di Rumah tempat kediaman dikarenakan sakit;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan BPJS anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggalkan Anak/ Ahli Waris sebanyak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai Pemohon yang meminta untuk mengeluarkan penetapan kematian terlambat atas nama M. Hutagalung yang merupakan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Jawa GG. Selamat RT/RW 008/001 Kel/Desa Gajah Sakti Kec. mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Hutagalung. Bahwa Pemohon dan Alm M. Hutagalung menikah pada tanggal 10 Januari 1983 sebagaimana sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 9999CPK15091000004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia disebabkan sakit pada hari Jum'at tanggal 01 September 2000 di Rumah tempat kediaman dikarenakan sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut selama ini belum pernah di daftarkan di Dinas Pencatatan Sipil, sehingga ketika Pemohon terjadi keterlambatan pendaftaran kematian dan untuk mendapatkan Akta Kematian suami Pemohon, Dinas Pencatatan Sipil meminta untuk adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan petitum angka 3 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan membahas tentang ruang lingkup akta kematian, dimana akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk akta kematian, dengan akat kematian dapat dijadikan bukti otentik mengenai peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Akta Kematian digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta kematian umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampui batas waktu pelaporan (10 hari WNI dan 3 hari untuk WNA/Golongan Eropa) dan akta kematian istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain:

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri atau suami maupun anak;
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi;
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya;
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 165 *Rechtsieeglement Buitengewesten* (RBG) menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.121282/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 menyatakan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Samah Ali tersebut meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 September 2000 di Rumah tempat kediaman dikarenakan sakit, Pemohon sampai dengan saat ini belum mendaftarkannya di Dinas Pencatatan Sipil, hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk, sehingga Pemohon saat ini baru akan mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan akta kematian untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan akta kematian atas nama M. Hutagalung yang merupakan suami dari Pemohon, menurut Hakim cukup beralasan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum, maka terhadap petitum angka 2 dan petitum angka 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka-4;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting lainnya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada buku register catatan sipil dan menerbitkan akta kematian bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap petitum angka 4 Hakim berpendapat bahwa Hakim hanya dapat memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis agar memudahkan pelaksanaan penetapan dan hal tersebut juga sejalan dengan amanat undang-undang, maka dengan demikian terhadap petitum 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada Amar;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap Pemohon dikenakan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, *Rechtsieeglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pada tanggal 01 September 2000 di Rumah tempat kediaman telah meninggal dunia suami Pemohon bernama M. Huatagalung karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 53/Pdt.P/2024/PN BIs tanggal 14 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rini Riawati, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(Seratus sepuluh ribu rupiah)